

## **Dana Transfer ke Daerah Dipotong**

Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemotongan dana transfer ke daerah hingga Rp50,5 triliun

**JAKARTA, KOMPAS** – Arahan Presiden Prabowo Subianto agar seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah melakukan efisiensi anggaran akan berdampak pada pemerintahan daerah yang belum mandiri secara fiskal. Pemerintah daerah mesti mencari cara untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan mengurangi ketergantungan pada transfer anggaran dari pusat.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman, mengatakan, anggaran pemangkasan transfer ke daerah (TKD) tentu akan berdampak pada kondisi keberlanjutan fiskal di mayoritas daerah. Apalagi, mayoritas pemerintahan daerah di level kabupaten dan kota belum memiliki kemandirian fiskal dan masih sangat bergantung dari transfer dana dari pusat.

Pemangkasan terbesar pada pos Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik (Rp18,3 triliun) juga otomatis akan berdampak pada pembangunan di sejumlah daerah. Sebab, di berbagai daerah, transfer DAK Fisik dipakai untuk belanja modal seperti untuk pembangunan jalan, jembatan, dan fasilitas serta infrastruktur lain.

"Pemerintah daerah sangat mengandalkan DAK Fisik untuk belanja modal. Jadi tentu saja pemangkasan anggaran TKD dalam pos DAK Fisik itu akan berdampak juga pada belanja dan pembangunan di daerah. Terutama, untuk daerah yang masih sangat bergantung pada transfer dari pusat," kata Armand saat dihubungi, Senin (27/1/2025). Sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025, Presiden Prabowo meminta agar efisiensi juga dilakukan atas TKD.

TKD adalah dana yang dialokasikan pemerintah pusat dalam APBN untuk ditransfer ke pemerintah daerah. Dengan demikian, TKD berasal dari kantong pemerintah pusat, bukan dari pendapatan asli daerah (PAD) yang dipungut pemerintah daerah.

Dalam Inpres 1/2025, Presiden meminta agar anggaran TKD dapat dipangkas hingga Rp50,6 triliun. Pos belanja dana bagi hasil senilai Rp13,9 triliun, dana alokasi umum (DAU) yang sudah ditentukan penggunaannya di bidang pekerjaan umum senilai Rp15,6 triliun, serta DAK Fisik sebesar Rp18,3 triliun.

Selain itu, ada pula efisiensi dari pos Dana Otonomi Khusus senilai Rp509,4 miliar, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp2 triliun.

Armand menilai, perintah efisiensi anggaran dari pusat ke daerah itu dapat menggerogoti otonomi daerah. Apalagi, jika benar hasil dari efisiensi anggaran TKD itu akan direalokasikan untuk menambah anggaran bagi sejumlah program pemerintah pusat, bukan untuk penghematan fiskal demi menyehatkan keuangan negara.

Selain itu, ada pula efisiensi dari pos Dana Otonomi Khusus senilai Rp509,4 miliar, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar Rp200 miliar, serta Dana Desa sebesar Rp2 triliun.

Armand menilai, perintah efisiensi anggaran dari pusat ke daerah itu dapat menggerogoti otonomi daerah. Apalagi, jika benar hasil dari efisiensi anggaran TKD itu akan direalokasikan untuk menambah anggaran bagi sejumlah program pemerintah pusat, bukan untuk penghematan fiskal demi menyehatkan keuangan negara.

"Ini isu fundamental karena APBD 2025 itu sudah diketuk dalam peraturan daerah (perda). Kalau daerah diminta efisiensi untuk kepentingan "pusat", seperti dugaan yang kini muncul, ini sebenarnya bentuk pengingkaran atas daerah," ujarnya.

Meski belum diputuskan, sejumlah pejabat sebelumnya telah menyampaikan bahwa hasil efisiensi dengan total nilai Rp306,7 triliun itu kemungkinan akan ikut dipakai untuk menambah anggaran program prioritas Prabowo yang tertuang dalam Delapan Program Hasil Terbaik Cepat atau *quick win*. Salah satunya adalah Makan Bergizi Gratis.

### **Kemandirian fiskal**

Guna menyeimbangkan sumber pemasukan yang "menghilang" akibat instruksi efisiensi dari pusat, pemerintah daerah mesti meningkatkan kemandirian fiskalnya. Armand menilai, sumber pemasukan mandiri seperti pendapatan asli daerah (PAD) yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah semestinya bisa lebih dioptimalkan di sebagian daerah.

"Yang paling gampang dikontrol Pemda itu adalah pajak dan retribusi daerah. Selama ini, dari sisi kebijakan pemungutan pajak dan retribusi daerah sebenarnya tidak ada masalah. Tetapi, masalahnya ada di administrasi, terkait sistem pemungutan di tiap daerah," kata Armand.

Ia menjelaskan, dari 100 persen potensi pajak yang bisa dipungut oleh Pemda, hanya 30-40 persen yang selama ini terealisasi. Persoalannya ada pada sistem basis data (*database*) pemerintahan daerah yang masih buruk serta pengawasan dan penegakan untuk merealisasikan potensi pajak dan retribusi.

"Mengoptimalkan pajak dan retribusi daerah ini paling realistis untuk dilakukan Pemda selama satu tahun ke depan untuk menyikapi instruksi efisiensi dari pusat yang berlaku sepanjang tahun anggaran 2025," katanya.

Strategi jangka menengah-panjang lain adalah membenahi badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, serta meningkatkan investasi yang bisa menggerakkan sektor jasa dan perdagangan selaku penyumbang utama pajak dan retribusi daerah.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Sarman Simanjong mengatakan, sebelum arahan penghematan muncul, pemerintah pusat tidak mengundang perwakilan asosiasi pemerintahan daerah untuk berdiskusi.

Namun, secara umum pemerintah daerah dapat menerima instruksi tersebut demi menyehatkan keuangan negara di tengah kondisi ekonomi yang sedang penuh tantangan. Memang ini akan berdampak bagi kondisi fiskal pemerintah daerah, terutama kabupaten dan kota yang bisa dikatakan 90 persennya itu masih mengandalkan transfer TKD dari pusat.

"Tapi kami melihat ini sebagai strategi pemerintah pusat agar belanja di semua level, pusat sampai daerah, bisa lebih tepat sasaran, tepat waktu, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat," kata Sarman.

#### **Sumber berita:**

1. Kompas, Dana Transfer ke Daerah Dipotong, 28/01/25

#### **Catatan:**

1. Sebagaimana dinyatakan dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Presiden mengintruksi kepada para kepala daerah untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja dalam transfer ke daerah dalam APBN Tahun Anggaran 2025, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Diktum Kesatu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diputuskan untuk menetapkan penyesuaian rincian alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas:
  - a. Kurang Bayar Dana Bagi Hasil;
  - b. Dana Alokasi Umum;
  - c. Dana Alokasi Khusus Fisik;

- d. Dana Otonomi Khusus;
- e. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- f. Dana Desa.